



BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SUB BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

HARIAN KALTIM POST

Tanggal :

OKTOBER 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Halaman :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Rugikan Negara Rp 55,6 Miliar

Kasus Bantuan Keuangan Pemprov ke Pemkot Samarinda

SAMARINDA - Penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan keuangan Pemprov Kaltim tahun 2010 ke Pemkot Samarinda, menuai titik terang. Kejati Kaltim menemukan bukti kuat mengenai modus dugaan penyimpangan dalam kasus ini. Yaitu, dengan merekayasa progres pelaksanaan sejumlah kegiatan untuk dialihkan anggarannya ke pos lain.

Dengan modus itulah, terdapat aliran dana sebesar Rp 55,6 miliar lebih menyalahi ketentuan dan berpotensi sebagai kerugian keuangan negara.

PENCAIRAN BANTUAN

Pemprov Kaltim ke Pemkot Samarinda 2010

▶ 25 Maret	Rp 56.525.000.000
▶ 22 Oktober	Rp 8.121.000.000
▶ 18 November	Rp 31.275.000.000
▶ 21 Desember	Rp 135.556.000.000
▶ 31 Desember	Rp 15.000.000.000
Total	Rp 246.478.521.000

Sumber: Kejati Kaltim

"Kasus ini sedang kami fokuskan penganannya. Tidak ada target kapan selesai, tapi yang jelas, kami usahakan secepatnya," kata Kajati Kaltim Fariad Harianto, diamini Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Risal NF.

Baca **RUGIKAN...** Hal 35

■ RUGIKAN...

(Sambungan dari hal 25)

Ia menjelaskan, bantuan keuangan pemprov ke Pemkot Samarinda tahun 2010 ternyata hanya Rp 246 miliar lebih (bukan Rp 259 miliar). Dana itu dicairkan sebanyak 5 kali (**selengkapnya lihat grafis**). Total bantuan pemprov itu diperuntukkan bagi kegiatan fisik dan nonfisik pada 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkot Samarinda.

Namun, kata Kajati, dana tidak terserap dengan baik. Ada beberapa kegiatan diduga direkayasa progresnya. Bah-

kan, ada yang fiktif. Seperti pembangunan gedung cabang olahraga anggaran senilai Rp 10 miliar. Kegiatan proyek ini dilaporkan terealisasi 100 persen, padahal gedung anggaran itu tidak pernah ada.

Aspidsus Risal NF merincikan, dari total bantuan pemprov sebesar Rp 246 miliar lebih itu, hanya terserap sekitar Rp 137 miliar lebih. Sementara, hasil penelusuran kejaksaan diketahui hingga Desember 2010, dana di kas daerah hanya tersisa Rp 53.647.075.897. Padahal seharusnya sebesar Rp 109 miliar lebih, sebagai sisa dana yang tidak terserap.

Dengan demikian, terda-

pat aliran dana sekitar Rp 55.634.081.280 yang menyalahi ketentuan, akibat rekayasa progres kegiatan tadi. Dana ini dibungkus dengan dalih untuk membayar gaji pegawai.

"Sementara kita juga tahu bahwa gaji pegawai itu menggunakan DAU (Dana Alokasi Umum, Red.) dari pusat," jelas Risal.

Selanjutnya, menurut Risal, pihaknya akan melakukan penelusuran siapa saja yang harus bertanggung jawab dalam permasalahan ini.

"Kalau kasusnya sudah jelas, pasti ada tersangka. Tapi, urusan calon tersangka itu, nanti kita lihat perkembangannya," jelasnya. (kri/ha)